



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 050/PJ.11.1-Hukham/2018  
036/MOU/LPPOM-MUIJB/11/2018

TENTANG

SERTIFIKASI HALAL UNTUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
DI KABUPATEN SUKABUMI

Pada hari ini senin tanggal sembilan belas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas (19-02-2018) bertempat di Sukabumi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi nomor : 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Prof. DR. H. O. SUPRIJANA, M.Sc** : Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) MUI Jabar Periode 2015-2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di LL. RE. Martadinata nomor : 105 Bandung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan Visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri’ dan Misi kesatu yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan. Memandang perlu untuk segera melakukan sertifikasi halal untuk industri kecil dan menengah sebagai salah satu stimultan bagi perkembangan industri kecil menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. PIHAK KESATU berkeinginan melakukan Kerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai Lembaga bagian dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat yang menganalisis dan memfatwakan halal produk makanan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. PIHAK KEDUA sebagai Lembaga bagian dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat yang menganalisis dan memfatwakan halal produk makanan di wilayah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik usulan Kerjasama dari PIHAK KESATU.
4. Bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan atas rencana Kerjasama termaksud, telah dilakukan pembahasan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin sebuah hubungan Kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang sertifikasi halal untuk industri kecil dan menengah di Kabupaten sukabumi., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk untuk meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah di Kabupaten Sukabumi melalui standarisasi dan sertifikasi mutu halal.



- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi IKM dalam memproduksi dan menjual Produk Halal serta memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.

#### RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Sertifikasi Halal untuk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukabumi.

#### PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

#### PEMBIAYAAN Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

#### JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sehingga akan berakhir pada tanggal sembilan belas bulan pebruari tahun dua ribu sembilan belas (19-02-2019).
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.



KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 3 (tiga) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. DR. H. O. SUPRIJANA, M.Sc**

**PIHAK KESATU,**



**DRS.H. MARWAN HAMAMI, MM**